PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/004/WIKA-CAKRA KSO /IX/2016
Tanggal : 30 September 2016

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN SAFETY CLIMBING WALL

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT. Roda Jaya Perkasa No.121/SP-RJP-WK/IX-2016 tanggal 21 September 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Safety Climbing tanggal 29 September 2016.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama Perusahaan : **PT Roda Jaya Perkasa**
Nama Pimpinan : **Roni Wijaya**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl.Perjuangan No. 55, Bekasi 17142, Indonesia
Telp. 021- 889 604 96, Fax. 021- 889 604 97

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Safety Climbing Wall**

IV. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : Perkiraan Pekerjaan (Unit Price) :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SAT.	JUMLAH
	(Tinggi 11 m Panjang/Tower 120 m) x 3 Tower Termasuk Pengecatan Cat Dasar	M2	4000	550.000	2.200.000.000
				Total	**2.200.000.000**

(Terbilang: Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)

- Harga belum termasuk PPN 10%,sudah termasuk PPh Final, keuntungan overhead, pajak-pajak lainnya, resiko, segala biaya operasional, akomodasi, jamsostek dan APD.
- Harga satuan mengikat sampai dengan selesai Proyek.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pihak pemilik pekerjaan.
- Harga belum termasuk sewa TC untuk pasang dan bongkar.
- Harga termasuk pengecatan dasar dan Logo disiapkan WIKA-CAKRA KSO

VI.	CARA PEMBAYARAN	:	- Tanpa Uang Muka - Pembayaran selanjutnya sesuai dengan progres dilapangan. - Setiap pembayaran menggunakan fasilitas SCF.Bunga diskonto SCF 180 hari ditanggung PT Roda Jaya Perkasa. - Setiap pembayaran akan dipotong Retensi 5% dari nilai kontrak selama 30 (tiga puluh) hari sejak Berita Acara Serah Terima Kesatu (BAST-1)
VII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	1 Bulan
VIII.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan. Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
IX.	PERSYARATAN SMK3L	:	Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan SPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam SPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2016

PIHAK KEDUA
PT.RODA JAYA PERKASA

Roni Wijaya
Direktur

PIHAK KESATU
WIKA – CAKRA KSO
Proyek Pembangunan Gedung
Wisma Atlet Kemayoran

Daryanto
Manajer Proyek